

PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, dahulu Tergugat dan sekarang Pembanding ;

Melawan :

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer tempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, dahulu Penggugat dan sekarang Tergugat ;-

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 14/Pdt.G/2010/MSy-Skl. tanggal 14 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Luluk Puspita Sari, (lahir 18 Februari 2005), berada dalam asuhan Penggugat ; -
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan ;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 14/ Pdt.G / 2010/ MSy-Skl. tanggal 14 April 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Mei 2010 ;-

Memperhatikan memori banding tanggal 06 Mei 2010 dan kontra memori banding tanggal 17 Mei 2010 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Pembanding tanggal 19 Mei 2010 dan Terbanding tanggal 19 Mei 2010, keduanya datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam

perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan formil sistem pemeriksaan perkara sebagaimana putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil No. 14/Pdt.G/2010/MSy.Skl. tanggal 14 April 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar menjatuhkan putusan, sehingga haruslah dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 14/Pdt.G/2010/MSy-Skl. tanggal 14 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1431 H., ;-
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Mahkamah Syariah Aceh pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, SH.,M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis , dan **Drs. Muhammad Is., SH.** dan **Dra. Masdarwiaty, M.A.**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

**1. Drs. Muhammad IS. SH.
Hum**

Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M.

2. Dra. Masdarwiaty, M.A.

Panitera Pengganti

Dra. Z a k i a h

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)